

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad pada hakikatnya makna nikah persetubuhan. Kemudian secara majas diartikan akad karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur'an berarti akad.¹

Firman Allah dalam Q.S. Ar-rūm/ 30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³

¹Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), hlm. 23.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Penerbit CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 644.

³Slamet Abidin –H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1 untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, (Bandung:CV Pustaka Setia,1999), hlm. 9.

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya demikian pula halnya dengan syari'at Islam. Mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Diantara tujuan-tujuan itu ialah:

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga di bentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad saw.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya.
3. Untuk menumbuhkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.
4. Untuk menghormati sunnah Rasulullah saw . Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.
5. Untuk membersihkan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan.⁴

Tujuan perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa:”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

⁴Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta:PT Bulan Bintang,1987),hlm.9.

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁵ Dengan terjadinya akad nikah (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dan keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul pula kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.⁶

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁷

Kompilasi telah mengurutkan kewajiban suami pada pasal 80 dalam tujuh nomor ayat seperti yang berbunyi :

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

⁵Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2009), hlm.8.

⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta;Bumi Aksara,1996),hlm.62.

⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit*, hlm.153.

- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan mempelajari pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah(pakaian dan tempat kediaman bagi istri).
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan pada istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.⁸

Suami pada dasarnya adalah nahkoda rumah tangga, kemana laju kapal rumah tangga akan mengarah, suaminya penentunya. Namun dalam perjalannya, prinsip musyawarah dengan istri dalam memecahkan persoalan-persoalan dirumah tangga, satu ciri dari ajaran Islam. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi satu pihak dengan sewenang-wenang meremehkan atau merampas hak-hak teman hidupnya.

⁸ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*,(Jakarta: Rajagrafindo Persada,1995),hlm. 84.

Menurut ajaran Islam, suami berkewajiban memenuhi tiga kebutuhan pokok rumah tangga, yakni sandang, pangan dan papan. Sedang kaitannya dengan pendidikan akidah dan akhlak bagi istri dan anak-anak, secara garis besar Allah telah memberi tugas⁹:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka” (QS At-Tahrim:6)¹⁰

Sementara itu, kewajiban-kewajiban istri (hak-hak suami) pada pokoknya adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak dan melayani suami.¹¹

Dari pengertian di atas, jelas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hanya saja kebahagiaan itu tidak bisa ditebak, kadang ketika kebahagiaan yang diharapkan namun kadang juga kekecewaan yang datang. Semua agama yang diakui di Indonesia dalam masalah perkawinan mempunyai ketetapan masing-masing bahwa perkawinan itu hanya biasa dilakukan oleh orang yang seakidah/sekeyakinan dalam agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 44 yang berbunyi “Seseorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seseorang pria yang

⁹ A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung:Al-Bayan, 1994),hlm. 80.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Penerbit CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 448.

¹¹ A. Zuhdi Mudlor, *op.cit*, hlm.80

tidak beragama Islam”.¹² Dan juga dalam pasal 116 bahwa perceraian dapat terjadi kerana alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak pendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹³

¹² Abd Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Barito Kuala:LPKU,2015),hlm.62.

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI), cet. Terbaru, (Jakarta:Permata Press,2003),hlm.36.

Dari penjelasan di atas, murtad merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian. Dalam KHI pasal 44 telah disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dalam artian jika perkawinan itu telah terjadi maka harus dibatalkan.

Penomena yang muncul saat ini di lapangan ternyata agak sedikit berbeda yang seharusnya suami senang meliat istrinya shalat, mengaji, dan lain-lain tapi ini malah tidak senang, malah di haramkan dan tidak diwajibkan melakukan ibadah itu, ini terjadi di Desa Jelapat baru. Didalam Islam istri memang wajib turut, taat dan patuh kepada suami sepanjang yang diinginkan oleh suaminya itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan agama.

Tapi kenyataannya di sini lain, sebagai gambaran ketika penulis berkunjung ke rumah suami yang mengharamkan ibadah kepada istrinya, bahwa suaminya ini yang bernama MH adalah suami yang mengatakan kepada istrinya yang bernama MT bahwa semua yang dikerjakan MT tentang ibadah itu haram dan tidak wajib mengerjakannya, pernikahan mereka telah berlangsung 55 tahun, adapun pekerjaan MH dan MT adalah sebagai Petani, selama menjalin dan membangun rumah tangga kehidupan MH dan MT hampir tidak ada percekocokan yang dapat mengakibatkan renggangnya hubungan suami istri, kehidupan MH dan MT berjalan dengan baik seperti layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya.

Tetapi setelah beberapa tahun yang lalu kehidupan rumah tangga MH dan MT mulai mengalami sedikit perubahan, terutama perbedaan pola pikir atau perbedaan pendapat, perubahan itu bermula ketika MH mempelajari ilmu yang

tidak sesuai dengan syariat Islam, menurut MH bahwa semua ibadah yang sering kita kerjakan adalah haram dan tidak wajib karena perbuatan itu adalah perbuatan yang menundakan Allah, ketika MH mempelajari ilmu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu, MH menganggap bahwa semua ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang seperti shalat lima waktu itu haram dan tidak wajib untuk dikerjakan dan ibadah-ibadah yang lainnya.

Alasan MH mengatakan itu karena semua pekerjaan itu menundakan Allah, dan MH tidak percaya hari kiamat, tidak percaya surga neraka itu ada, dan itulah selalu dikatan MH kepada MT. Tetapi walaupun MT tidak sepemahaman dengan MH, MT tidak ada niat untuk meninggalkan MH karena faktor cinta dan umur yang udah lanjut. Dan juga walaupun berbeda pendapat tentang hal itu, tetap saja MT menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri pada umumnya.

Menyadari bahwa masih banyak lagi yang perlu diketahui maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Ulama Tentang Perkawinan Dalam Rumah Tangga Yang Suaminya Mengharamkan Ibadah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang perkawinan dalam rumah tangga yang suaminya mengharamkan ibadah?
2. Apa dasar hukum dan alasan para ulama Kota Banjarmasin tentang perkawinan dalam rumah tangga yang suaminya mengharamkan ibadah?

C. Tujuan penelitian

Tidak jauh berbeda dengan karya tulis ilmiah yang lain, penelitian ini dapat diharapkan memberikan sebuah jawaban konkret terhadap subjek yang dijadikan kajian dan pandangan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain untuk:

1. Mengetahui persepsi ulama kota Banjarmasin tentang perkawinan dalam rumah tangga yang suaminya mengharamkan ibadah.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang para ulama kota Banjarmasin tentang perkawinan dalam rumah tangga yang suaminya mengharamkan ibadah.

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun praktis minimal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan terhadap Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang pernikahan yang suaminya mengharamkan ibadah dan memberikan wawasan kepada semua pihak yang memerlukan. Serta diharapkan menjadi salah satu pelengkap dari referensi tentang keluarga dan kajian tentang perkawinan.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis : untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh peneliti selama masa perkuliahan dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis.

b. Bagi mahasiswa: Sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan hasil penelitian ini.

c. Bagi kampus: Dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah pendapat seseorang yang didasari oleh pengetahuan beserta dalil-dalil.¹⁴
2. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal Agama Islam.¹⁵ Yang dimaksud Ulama disini adalah Ulama yang terdaftar di MUI Kota Banjarmasin.
3. Perkawinan adalah Lembaga suci (sakral) untuk memenuhi kebutuhan dasar. Setiap manusia mempunyai naluri untuk menyalurkan seksual dan

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), Cet 1 hlm. 795.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1098

mengembangkan keturunan. Karenanya manusia yang mempunyai kepribadian tinggi melaksanakan perkawinan.¹⁶

4. Mengharamkan ibadah yang dimaksud disini adalah semua ibadah yang wajib maupun ibadah sunah.

F. Kajian pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, berkaitan masalah Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Perkawinan Dalam Rumah Tangga Yang Suaminya Mengharamkan Ibadah, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga hampir sama mengkaji tentang persoalan mengenai status pernikahan yang suaminya mengharapakan ibadah antara lain : Penelitian ini dilakukan oleh Ahda bina afianti, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang dalam skriftsinya yang berjudul “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”

Penelitian ini dilakukan oleh M. Yazid Hizbullah, C01209137, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Surabaya dalam skriftsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Perkawinan Yang suami Mengikuti Aliran Sesat (Studi kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan” Dalam penelitian ini , pembahas menguraikan tentang bagaimana suaminya mengikuti

¹⁶ Rahmat Rosyadi, Islam Problem Sex Kehamilan dan Melahirkan, (Bandung:Penerbit Angkasa, 1993),Hlm.1.

aliran sesat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status perkawinan suami yang mengikuti aliran sesat.

Dari hasil-hasil penelitian diatas terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda dari segi isi dan fokus permasalahannya. Peneliti disini tentang pengharaman ibadah oleh suami dalam hal ibadah, dan bagaimana Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Perkawinan Dalam Rumah Tangga Yang Suaminya Mengharamkan Ibadah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I penulis melakukan tahapan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, kemudian dirumuskan pula dengan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian yaitu merupakan kegunaan hasil penelitian, untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional, kajian pustaka sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian namun dari aspek lain, sistematika penulisan menjadi susunan akhir skripsi secara keseluruhan.

Bab II berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih

mendalam tentang yang mencakup pembahasan penulis meliputi pengertian perkawinan, dan perceraian.

Bab III, metode penelitian, yakni merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.